



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, Sungai Asam, 2 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Pembanding, yang beralamat di Kantor Hukum Simon Strafrecht Law Firm, S.H & Partners, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3.A2/77/HK.05/VII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, sebagai **Termohon/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Pasa Dama, 14 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di muka sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1 Nafkah lalu (madhiyah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mutah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (madhiyah), selama iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Pariaman sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 28 Juli 2020, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 02 September 2020 serta telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 04 September 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 27 Agustus 2020 dan kepada Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 27 Agustus 2020, bahwa Pembanding tidak membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 31 Agustus 2020 dan Terbanding tidak membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 31 Agustus 2020

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 09 September 2020, selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a-quo* di tingkat pertama diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon, akta banding diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2020 hari ke delapan setelah putusan diucapkan, permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo* Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima (*Ont van kelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Pariaman untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara banding secara cermat dan seksama yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a-quo* dan setelah membaca memori banding serta kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara pada setiap kali persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Dra. Ermida Yustri M.HI** Namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan memediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata kelola Mediasi di Pengadilan, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm telah memberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding kurang jujur, kurang patuh kepada Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding kurang menghargai

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, Termohon terlalu mendengarkan perkataan orangtua Termohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam keluarga Pemohon serta Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon/Terbanding memberikan laptop kepada keluarga Pemohon lalu Termohon/Pembanding mengusir Pemohon/Terbanding akhirnya Pemohon/Terbanding pergi ke rumah orangtua Pemohon/Terbanding sejak itu Pemohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon/Pembanding sehingga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan saksi-saksi dari keluarga yaitu Saksi I Terbanding (kakak kandung Pemohon/Terbanding), Saksi II Terbanding (tetangga Pemohon/Terbanding) masing-masing dibawah sumpah telah didengar keterangannya sedangkan Termohon/Pembanding juga mengajukan bukti surat (T.1 T.2 dan T.3) serta bukti saksi : Saksi I Pembanding (adik kandung Termohon) dan Saksi II Pembanding (saudara angkat Termohon/ Pembanding) para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti tersebut baik bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon /Terbanding dan Termohon/Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding telah pergi ke rumah orangtuanya di manggih Banyak Korong Kampung Penyalai Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman sedangkan Termohon sekarang tinggal di Palak Tingga Korong Sungai Asam Nagari Sungai Asam kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ;

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan Juni 2018, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Pemohon/Terbanding bersikeras tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, sudah tidak ada saling percaya, tidak ada lagi saling memperhatikan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding karena hati mereka sudah pecah, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a-quo* menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding harus dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding mengajukan gugat balik (rekonvensi) berupa nafkah lampau, nafkah selama masa iddah, uang mut'ah dan uang tabungan pribadi Termohon/Pembanding maka dalam perkara ini Pemohon/Terbanding disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan Termohon/Pembanding disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga totalnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 4 (empat) bulan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan prinsip keadilan kewajaran dan kepatutan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi / Terbanding selama 3 (tiga) bulan setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya, Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding isteri yang berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isterinya. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan kewajaran dan kebutuhan hidup saat ini diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi /Pembanding menuntut uang mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi /Terbanding berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah berupa pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas isterinya berupa benda atau uang sebagai penghibur bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya apalagi sebelum

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah merasakan bagaimana besarnya kasih sayang Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding begitu juga sebaliknya maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sangat wajar dan pantas bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di tingkat pertama tidak terdapat kesepakatan tentang besaran uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi /Terbanding tidak menyanggupinya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai besaran uang mut'ah tersebut harus ditambah melihat merosotnya nilai tukar rupiah saat ini, maka wajar dan pantas Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang pengembalian uang Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mendalilkan uang tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding akhirnya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah melaporkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ke Kepolisian melakukan tindak pidana pencurian uang di ATM sebesar Rp75.046.500,00 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang tuntutan balik tentang cicilan mobil selama 10 bulan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah mempertimbangkannya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan salah menangkap fakta-fakta hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm, tanggal 21 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memeriksa perkara ini sesuai dengan hukum formil yang berlaku telah memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawab menjawab dalam pembuktian dan kesimpulan, maka keberatan-keberatan Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah semuanya telah dipertimbangkan baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Pemohon/Terbanding dapat dihukumkan untuk membayar berupa nafkah lalu (madhiyah), nafkah iddah, dan uang mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya tidak mengkritisi pertimbangan dan putusan

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah dikuatkan dengan perbaikan amar secara keseluruhan sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah dengan perubahan amar dalam Rekonvensi secara keseluruhan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding, (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, (**PEMBANDING**), di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman, pada waktu yang akan di tetapkan kemudian;

Hal 13 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1. Nafkah lalu (madhiyah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lalu (madhiyah), nafkah selama masa iddah, dan uang mut'ah sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk

Hal 14 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. H Yusnedi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsir Suleman

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Husni Syam

Panitera Pengganti,

Drs. H. Yusnedi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 15 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg